



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0399/Pdt.P/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**An Nisa binti HM. Djamhoeri**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jl.Dahlia 8 Blok D-468 Perumahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

**Martinda Kusuma binti Alibasya Soegiono**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1, bertempat kediaman di Jl. Otista III Blok G. No. 104 RT001 RW002 Kelurahan Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

**Gustar Wicaksono bin Alibasya Soegiono**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat kediaman di Perumahan Villa Pamulang Mas BlokC10 No.5 RT003 RW06 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

[1]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor ; 0399/Pdt.P/2016/PA.Ckr. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2008 Novarin Sembodo bin Alibasya Soegiono dengan An Nisa binti HM.Djamhoeri telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang dengan Nomor 1541/196/XII/2008 tertanggal 22 Desember 2008.
2. Bahwa dari pernikahan antara An Nisa binti HM. Djamhoeri dengan Novarin Sembodo bin Alibasya Soegiono tidak dikaruniai anak;.
3. Bahwa semasa hidupnya Novarin Sembodo bin Alibasya Soegiono memiliki 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama;
  - 3.1. Kusuma Martinda binti Alibasya Soegiono
  - 3.2. Gustar Wicaksono bin Alibasya Soegiono
  - 3.3. Meriana R Kartikasari binti Alibasya Soegiono
  - 3.4. Lusanti Verani binti Alibasya Soegiono
  - 3.5. Judy Nugroho bin Alibasya Soegiono
4. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Novarin Sembodo bin Alibasya Soegiono telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan surat kematian Nomor; 474-3/10/01-Q1 CMN yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.
5. Bahwa ibu kandung almarhum Novarin Sembodo bernama Agustina telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 28 Januari 2010 berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/76-Kel.Pd.P yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
6. Bahwa kemudian ayah kandung almarhum Novarin Sembodo bernama Alibasya Soegiono, meninggal pada tanggal 30 Mei 2010, berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/193-Kel.Pd.P yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
7. Bahwa almarhum Novarin Sembodo Bin Alibasya Soegiono meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

[2]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. An Nisa Binti HM. Djamhoeri (sebagai isteri)
2. Martinda Kusuma Binti Alibasya Soegiono. (sebagai kakak kandung)
3. Gustar Wicaksono Bin Alibasya Soegiono. (sebagai kakak kandung)
4. Lusanti Verani Binti Alibasya Soegiono. (sebagai kakak kandung)
5. Judy Nugroho Bin Alibasya Soegiono. (sebagai kakak kandung)
6. Meriana R. Kartikasari Binti Alibasya Soegiono. (sebagai adik kandung)
8. Bahwa almarhum Novarin Sembodo Bin Alibasya Soegiono semasa hidupnya tidak pernah berpoligami dan selama pernikahan bersama An Nisa Binti HM. Djamhoeri tidak pernah bercerai.
9. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cikarang guna mengurus pengaktifan kembali Rekening di Bank BCA dengan Nomor: 0662645522 a/n Novarin Sembodo dan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Novarin Sembodo Bin Alibasya Soegiono adalah:
  1. An Nisa Binti HM. Djamhoeri (sebagai isteri).
  2. Martinda Kusuma Binti Alibasya Soegiono. (sebagai kakak kandung)
  3. Gustar Wicaksono Bin Alibasya Soegiono. (sebagai kakak kandung)
  4. Lusanti Verani Binti Alibasya Soegiono. (sebagai kakak kandung)
  5. Judy Nugroho Bin Alibasya Soegiono. (sebagai kakak kandung)
  6. Meriana R. Kartikasari Binti Alibasya Soegiono. (sebagai adik kandung)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon hadir menghadap sidang dan pada saat pembacaan penetapan Pemohon II dan Pemohon III tidak hadir menghadap sidang;

[3]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama An Nisa, NIK. 3216066410810015 tertanggal 31 Agustus 2012, diberi kode P.1;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Martinda Kusuma, NIK. 3175036503620004 tertanggal 04 Pebruari 2012 , diberi kode P.2;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gustar Wicaksono, NIK. 3674062508650006 tertanggal 22 Oktober 2016, diberi kode P.3
- d. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah ,Nomor; 1541/196/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, diberi kode P.4
- e. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor; 3216061703090030 Kecamatan tambun Selatan tertanggal 17 Maret 2009 , diberi kode P.5;
- f.. Foto copy Surat Kematian, Nomor; 474.3/010 Q1 Cmn tertanggal 19 Agustus 2015 diberi kode P.6 ;
- g. Foto copy Surat Kematian, Nomor; 474.3/76-Kel.Pd.P tertanggal 04 Maret 2010 diberi kode P.7
- h. Foto copy Surat Kematian, Nomor; 474.3/193/Kel.Pd.P tertanggal 08 Juni 2010, diberi kode P.8 ;
- i. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Juli 2016 yang tercatat pada buku register kelurahan Jatimulya dan tercatat pada buku register Kecamatan Tambun Selatan pada tanggal 25 Juli 2016 , diberi kode P.8
- j. Foto Copy Akta Cerai, Nomor; 88/AC/2002/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, diberi kode P.9
- k. fotocopy Buku Rekening Tabungan atas nama Novarin Sembodo, pada Bank Central Asia, diberi kode P.10;
- l. Fotocopy surat Pengantar , Nomor; 149/158/RT03/RW013/7/2016 tertanggal

[4]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2016 diberi kode P.11;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri kode Bukti P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan bukti saksi yang telah disumpah di depan sidang, yaitu:

1. Siwi Pamungkas bin Sabari, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Festive Garden AP I/16 RT01 RW13 Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar almarhum Novarin Sembodo
- Bahwa benar Pemohon I yang bernama An Nisa telah menikah dengan Novarin Sembodo pada tahun 2008 dan selama pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar Novarin Sembodo telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon I (An Nisa) ;
- Bahwa Novarin Sembodo semasa hidupnya telah pernah menikah dengan orang lain tidak mempunyai anak dan kemudian telah bercerai secara resmi melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Novarin Sembodo telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa Novarin Sembodo mempunyai saudara kandung yang bernama; Martinda Kusuma, Gustar Wicaksono, Lusanti Verani, Judy Nugroho dan Meriana R. Kartikasari semuanya masih ada dan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengaktifan rekening atas nama almarhum Novarin Sembodo

[5]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Edhy Sulistiono bin Soekartono, umur 54 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Dahlia VIII Blok D/467 Rt003 RW013 Desa Jatmulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Novarin Sembodo, namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar Pemohon Novarin Sembodo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa Alm. Novarin Sembodo mempunyai lima orang saudara kandung yang bernama ; Martinda Kusuma, Gustar Wicaksono, Lusanti Verani, Judy Nugroho dan Meriana R. Kartikasari semuanya masih ada dan beragama Islam;
- Bahwa pada masa hidupnya Novarin Sembodo tidak pernah bercerai dengan Annisa dan Novarin Sembodo tidak pernah berpoligami ;
- Bahwa kedua orang tua Novarin Sembodo telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sebelum menikah dengan An Nisa, Novarin Sembodo pernah mempunyai isteri namun telah bercerai secara resmi dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sekaligus sebagai dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

[6]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa Para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan Bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang dan karenanya dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Novarin Sembodo yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2015 karena sakit ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum Novarin Sembodo telah menikah dengan seorang wanita yang bernama An Nisa binti HM.Djamhoeri sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah (Bukti P.4) dan pada saat meninggalnya almarhum Novarin Sembodo, mereka masih suami isteri dan selama pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, tidak pernah bercerai hidup dan tidak berpindah Agama , oleh karenanya Pemohon I adalah pihak yang mempunyai kepentingan diajukannya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I , almarhum Novarin Sembodo pernah menikah dengan orang lain, tidak mempunyai anak dan kemudian bercerai melalui Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana Bukti P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian (Bukti P.6), dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Novarin Sembodo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon dibuktikan dengan Bukti P.7 dan P.8 berupa surat keterangan kematian dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa orang tua almarhum (ayah dan ibunya)

[7]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Novarin Sembodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa almarhum Novarin Sembodo mempunyai saudara kandung yang bernama; Martinda Kusuma, Gustar Wicaksono, Lusanti Verani, Judy Nugroho dan Meriana R. Kartikasari semuanya masih hidup dan beragama Islam

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa almarhum Novarin Sembodo telah meninggal dunia, meninggalkan isteri dan lima orang saudara kandung maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam dan Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (2), yang berbunyi;

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari;

a. Menurut hubungan darah;

- Golongan laki-laki terdiri dari; Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari; Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan Nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan kertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa almarhum Novarin Sembodo telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum Novarin Sembodo bin Alibasya Soegiono adalah sebagai berikut :

1. An Nisa binti HM. Djamhoeri (isteri/janda).
2. Martinda Kusuma binti Alibasya Soegiono (Saudara kandung)

[8]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gustar Wicaksono bin Alibasya Soegiono (Saudara kandung)
4. Lusanti Verani binti Alibasya Soegiono (Saudara kandung)
5. Judy Nugroho bin Alibasya Soegiono (Saudara kandung)
6. Meriana R. Kartikasari binti Alibasya Soegiono (Saudara kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa permohonan para Pemohon ini dimaksudkan adalah untuk pengaktifan kembali Rekening di Bank BCA dengan Nomor: 0662645522 a/n Novarin Sembodo dan untuk kepentingan lainnya.

, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 50 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan Peraturan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Novarin Sembodo bin Alibasya Soegiono adalah :
  1. An Nisa binti HM. Djamhoeri (isteri/janda).
  2. Martinda Kusuma binti Alibasya Soegiono (Saudara kandung)
  3. Gustar Wicaksono bin Alibasya Soegiono (Saudara kandung)
  4. Lusanti Verani binti Alibasya Soegiono (Saudara kandung)
  5. Judy Nugroho bin Alibasya Soegiono (Saudara kandung)
  6. Meriana R. Kartikasari binti Alibasya Soegiono (Saudara kandung)
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 H. Oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Anshori, SH, MH dan Drs. Sayuti., sebagai hakim-hakim anggota serta Dra. Nia

[9]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumartini sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang di hadiri oleh Pemohon I diluar hadirnya Pemohon II dan Pemohon III;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. M. Anshori, SH, MH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Nia Sumartini.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 435.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum

### CATATAN:

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri pada tanggal,.....dan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

[10]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[11]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)